



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PROYEK STRATEGIS TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan proyek strategis;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2025, perlu ditetapkan Proyek Strategis Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Proyek Strategis Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Proyek Strategis Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Februari 2025

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
5. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Kota Padang
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda. Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
PROYEK STRATEGIS TAHUN 2025

PROYEK STRATEGIS TAHUN 2025

NO	PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan/ Rehabilitasi IPLT	DAK	Rp 14.896.261.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Lanjutan Pembamgunan RSUD Lantai 4	APBD	Rp. 18.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pembangunan Gedung Perpustakaan Pembangunan Konstruksi Bangunan / Gedung Bertingkat	DAK	Rp. 10.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik - Penyusunan Masterplan Drainase	APBD	Rp. 3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Pembangunan Jalan 3	APBD	Rp. 2.822.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	DED Tower Pusat Pemerintahan	APBD	Rp. 2.504.528.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Pembangunan Jembatan Paket 1	APBD	Rp. 1.743.786.670	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 10	APBD	Rp. 1.192.890.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan Paket 2	APBD	Rp. 1.149.377.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Pembangunan Pasar Ulak Karang	APBD	Rp. 1.054.000.000	Dinas Perdagangan
	Total		Rp. 56.862.842.670	

WALI KOTA PADANG,
ANDRE HARMADI ALGAMAR